



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bagunan, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 24-06-2019;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah abang kandung Tergugat di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Jl. Cahaya Labu Baru Barat, Kota Pekanbaru sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah di karuniai 2 (dua) anak/ keturunan yang bernama:
 - 3.1. **Anak I**, Perempuan, lahir di xxxx, pada tanggal 04-07-2017, pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - 3.2. **Anak II**, Perempuan, lahir di xxxx, pada tanggal 25-03-2019, pendidikan TK, sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017, di sebabkan:
 - 4.1. Tergugat mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-Sabu;
 - 4.2. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - 4.3. Tergugat kurang memberikan nafkah/ biaya untuk Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Juli 2023 dimana pada saat itu Penggugat mengetahui bahwasanya Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, bahkan uang belanja atau uang untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya Tergugat tidak meberikannya, melainkan Tergugat memberikan uang tersebut kepada wanita lain dan dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkona jenis Sabu-Sabu, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa;
6. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, dan tokoh masyarakat Desa Pasar Ujung Batu, namun tidak berhasil;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan telah memenuhi Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Sur

at :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 November 2016;
 - Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah abang kandung Tergugat di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Jl. Cahaya Labu Baru Barat, Kota Pekanbaru sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Juli 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan anak-anaknya, Tergugat tidak ikut;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah membantu Tergugat keluar dari polsek karena tertangkap polisi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah mengkonsumsi narkoba sejak 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli tahun 2023, namun pada bulan April 2024 Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat, dan selanjutnya kembali ke Pekanbaru, saat itulah Tergugat tertangkap polisi dan dibebaskan oleh saksi, pertama karena kasus narkoba, kedua karena kasus pencurian;
 - Bahwa sejak Juli 2023 yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah saksi;
 - Bahwa sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, bahkan pernah ada perjanjian tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, akan tetapi Tergugat tetap mengulangi perbuatannya;
2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 November 2016;
 - Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah abang kandung Tergugat di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Jl. Cahaya Labu Baru Barat, Kota Pekanbaru sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun lalu Penggugat dengan membawa kedua anaknya, pulang kerumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi mengetahuinya Tergugat pernah ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penyebab lain adalah Penggugat memiliki usaha laundry di pekanbaru, dan hasil dari usaha tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan juli tahun lalu, kemudian Tergugat pernah ke rumah orang tua Penggugat selama satu bulan yakni selesai hari raya tahun ini, tapi masih tidak rukun dengan Penggugat;
- Bahwa sudah sering diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya yang bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara a quo, maka Tergugat tidak pernah menggunakan kesempatannya untuk mengajukan jawaban, pembuktian, maupun kesimpulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang me-
meriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada
pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang No-
mor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undan-
g-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 T-
ahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama
Sibuhuan;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pen-
ggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergu-
gat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk
mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) d-
an Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomo-
r 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan c-
ara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persid-
angan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pa-
sal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan
ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis
Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap
bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan
rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal
tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-Sabu, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang memberikan nafkah/ biaya untuk Penggugat dan anak-anaknya. Puncaknya pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian berbagai alat bukti di atas memenuhi persyaratan formil serta memuat keterangan yang menguatkan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 November 2016, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan sejak tahun lalu Tergugat tidak menafkahi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materiil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 November 2016;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis sejak tahun 2023;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2023 hingga saat ini;
5. Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mengonsumsi narkoba dan tidak menafkahi Penggugat sejak tahun lalu;
6. Bahwa telah ada usaha mendamaikan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Perihal Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juli 2023 dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemandharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (*kerusakan*) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdat al-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه على الصحيح

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah oleh Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., dan Tayep Suparli, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. **Tayep Suparli, S.Sy., M.H.**
Panitera,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Sbh